



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasaruddin Dg. Ledeng Bin Borahima;
2. Tempat lahir : Monro-monro, Kabupaten Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 25 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASARUDDIN DG LEDENG Bin BORAHIMA bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana dalam dakwaan alternative pertama penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASARUDDIN DG LEDENG Bin BORAHIMA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang titipan sementara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2017

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang DP Rencana Pengairan Bonto-bonto sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 12 April 2017,

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang titipan sementara sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Agustus 2017

Dikembalikan kepada saksi HM Haris Wijaya

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulangi dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2017 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Lingkungan Eretallasa Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2017 sekira pukul 11.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya di Lingkungan Eretallasa Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Saat dirumah saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya, terdakwa menceritakan kepada saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya bahwa terdakwa sering mendapatkan proyek di Kabupaten Jeneponto, namun terdakwa tidak mempunyai modal / uang dalam pengerjaan proyek. Kemudian saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya merasa tertarik dan akan membantu terdakwa asalkan mengembalikan uang yang digunakan untuk proyek. Lalu beberapa hari kemudian, terdakwa datang kembali kerumah saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya dengan mengatakan bahwa ada anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang datang kerumah terdakwa dan memberikan proyek kepada terdakwa, namun terdakwa membutuhkan dana Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pekerjaan awal proyek tersebut. Kemudian saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya merasa yakin kepada terdakwa sehingga saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya langsung memberikan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa beserta kwitansi yang akan ditandatangani oleh terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak langsung menandatangani kwitansi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 istri terdakwa yaitu saksi Hasni Dg Kullu datang menemui saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya dirumahnya, lalu mengatakan bahwa suaminya yaitu terdakwa meminta uang untuk pengerjaan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-Bonto Kelurahan Panaikang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, lalu saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya menanyakan kepada saksi Hasni Dg Kullu “dimana suamimu” lalu saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya mengatakan “adaji dirumah”, sehingga saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya langsung mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dirumah saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya. Kemudian saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya dan saksi Hasni Dg Kullu pergi menuju kerumah terdakwa di Lingkungan Taba Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto lalu setelah sampai dirumah

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa beserta kwitansi yang langsung ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2017, terdakwa menyerahkan kwitansi penerimaan uang sebelumnya diambil terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wita saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya datang kerumah terdakwa menanyakan tentang proyek yang dikerjakan di Lingkungan Bonto-Bonto. Lalu terdakwa mengatakan membutuhkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembeli rokok dan lain-lain, sedangkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pengangkutan bambu, kayu, balok. Kemudian saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya langsung memberikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa beserta kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian sampai saat ini terdakwa tidak ada mengganti uang yang digunakan terdakwa untuk pengerjaan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-Bonto Kelurahan Panaikang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa proyek saluran air di Lingkungan Bonto-Bonto Kelurahan Panaikang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tidak pernah ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2017 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Lingkungan Eretallasa Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, ada dalam**

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2017 sekira pukul 11.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya di Lingkungan Eretallasa Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Saat dirumah saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya, terdakwa menceritakan kepada saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya bahwa terdakwa sering mendapatkan proyek di Kabupaten Jeneponto, namun terdakwa tidak mempunyai modal / uang dalam pengerjaan proyek. Kemudian saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya merasa tertarik dan akan membantu terdakwa asalkan mengembalikan uang yang digunakan untuk proyek. Lalu beberapa hari kemudian, terdakwa datang kembali kerumah saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya dengan mengatakan bahwa ada anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang datang kerumah terdakwa dan memberikan proyek kepada terdakwa, namun terdakwa membutuhkan dana Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pekerjaan awal proyek tersebut. Kemudian saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya merasa yakin kepada terdakwa sehingga saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya langsung memberikan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa beserta kwitansi yang akan ditandatangani oleh terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak langsung menandatangani kwitansi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 istri terdakwa yaitu saksi Hasni Dg Kullu datang menemui saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya dirumahnya, lalu mengatakan bahwa suaminya yaitu terdakwa meminta uang untuk pengerjaan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-Bonto Kelurahan Panaikang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, lalu saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya menanyakan kepada saksi Hasni Dg Kullu “dimana suamimu” lalu saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya mengatakan “adaji dirumah”, sehingga saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya langsung mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dirumah saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya. Kemudian saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya dan saksi Hasni Dg Kullu pergi menuju kerumah terdakwa di Lingkungan Taba Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto lalu setelah sampai dirumah terdakwa, saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya langsung

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa beserta kwitansi yang langsung ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2017, terdakwa menyerahkan kwitansi penerimaan uang sebelumnya diambil terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wita saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya datang kerumah terdakwa menanyakan tentang proyek yang dikerjakan di Lingkungan Bonto-Bonto. Lalu terdakwa mengatakan membutuhkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembeli rokok dan lain-lain, sedangkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pengangkutan bambu, kayu, balok. Kemudian saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya langsung memberikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa beserta kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian sampai saat ini terdakwa tidak ada mengganti uang yang digunakan terdakwa untuk pengerjaan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-Bonto Kelurahan Panaikang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa proyek proyek saluran air di Lingkungan Bonto-Bonto Kelurahan Panaikang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tidak pernah ada.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H.M Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).-

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam uang milik Saksi untuk keperluan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa, Terdakwa berkata kepada Saksi jika ada proyek pengairan atau saluran air di Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang akan dikerjakan dengan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang milik Saksi, selanjutnya uang tersebut akan dikembalikan setelah proyek tersebut selesai namun hingga saat ini proyek tersebut tidak ada dan uang Saksi pun tidak dikembalikan;

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi namun pada bulan Februari 2017, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Saksi di Lingkungan Eretallasa, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya Terdakwa datang menemui Saksi di rumah Saksi tepatnya di Lingkungan Eretallasa, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk bekerja sama dalam pengerjaan proyek yang ada di Kabupaten Jeneponto namun pada saat itu Saksi tidak mau;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi jika Terdakwa sering mendapat proyek di Kabupaten Jeneponto, dan memang Terdakwa sering mendapatkan proyek pada saat itu namun Terdakwa tidak mempunyai modal atau uang untuk digunakan dalam pengerjaan proyek tersebut namun menggunakan uang pinjaman yang berbunga;
- Bahwa, mendengar hal tersebut Saksi merasa kasihan dan ingin membantu Terdakwa dengan catatan Saksi berkata *"kamu mau memberi keuntungan silahkan kalau tidak, tidak apa-apa, asalkan selesai proyekmu uang saya dikembalikan"* selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"cari mako proyek saja nanti saya bantu ki untuk biayai itu proyek"*;
- Bahwa, selanjutnya selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi di rumah Saksi dan berkata jika ada anggota DPRD Kabupaten Jeneponto (Wakil Ketua) yang datang ke rumah Terdakwa dan memberikan proyek lalu Terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, dana sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa butuhkan untuk pekerjaan awal terkait proyek yang akan diberikan;
- Bahwa, atas permintaan Terdakwa pada saat itu lalu Saksi kemudian memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, saat Saksi memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut, Saksi memberikan beserta dengan kuitansi yang akan ditandatangani namun kuitansi tersebut tidak ditandatangani;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2017 istri Terdakwa yakni Saksi Hasni Dg Kullu datang menemui Saksi dan mengatakan kepada

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jika suaminya (Terdakwa) meminta uang dengan berkarta "*bapaknya anak-anak sudah butuh uang untuk pengerjaan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto*" lalu Saksi bertanya "*mana suamimu?*" lalu dijawab "*ada ji di rumah*" sehingga Saksi kembali mengatakan "*kalau begitu ke sebelah maki paeng*";

- Bahwa, setelah itu Saksi bersama istri Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dan Saksi membawa uang yang Terdakwa butuhkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta dengan kuitansi yang akan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa, setibanya di rumah Terdakwa, Saksi memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa, setelah menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa bersama istrinya menandatangani kuitansi penerimaan uang tersebut;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 12 April 2017 Terdakwa menyerahkan kuitansi penerimaan uang yang sebelumnya diambil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi di rumah Terdakwa yang mana kuitansi tersebut sudah ditandatangani;
- Bahwa, setelah menerima kuitansi penerimaan uang tersebut lalu Saksi menyimpannya, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "*kenapa kita yang tanda tangan?*" yang dijawab oleh Terdakwa "*kan kita ji nanti baku hitung*";
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan perihal pengerjaan proyek yang dikerjakan di Lingkungan Bonto-Bonto, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "*butuh ka uang untuk pengangkutan bambu, kayu, balok (mall)*" lalu Saksi kembali bertanya "*berapa yang kita butuhkan untuk pengangkutan itu?*" lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa dana yang dibutuhkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, setelah Saksi mengetahui besaran dana yang dibutuhkan oleh Terdakwa untuk pengangkutan, maka Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan Terdakwa uang yang diminta olehnya untuk pembeli rokok dan lain-lain sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada kuitansi penerimaan uang oleh Terdakwa yang Saksi berikan saat itu yaitu sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak menawarkan uang kepada Terdakwa untuk dijadikan modal dalam pengerjaan proyek tersebut, namun hanya karena Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa karena bercerita bahwa Terdakwa sering menggunakan uang berbunga untuk mengerjakan proyek, dan Saksi percaya karena Terdakwa cerita jika ada anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang akan memberikan proyek kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang memberikan proyek kepada Terdakwa dan tidak pernah datang kepada Saksi untuk menjelaskan tentang proyek saluran air tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perusahaan manakah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus proyek tersebut karena pada saat itu Saksi tidak pernah diperlihatkan surat ataupun perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah sama sekali bersama dengan Terdakwa mendaftarkan diri dalam pengurusan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-bonto pada saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menandatangani kontrak ataupun ikut memeriksa proyek saluran air yang terletak di Lingkungan Bonto-bonto karena pada saat itu Saksi percayakan kepada Terdakwa;
- Bahwa, hingga saat ini tidak ada pengerjaan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, selain proyek saluran air di Lingkungan Bonto-bonto yang dijanjikan oleh Terdakwa yang Saksi bantu pendanaannya dan ternyata proyek tersebut tidak ada yakni proyek renovasi ruang operasi di RSUD Lanto Dg Pasewang, namun Saksi hanya membantu mendanai proyek tersebut serta pembelian bahan-bahan dari proyek yang ada di RSUD Lanto Dg Pasewang dan proyek tersebut selesai dikerjakan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi jika uang yang sebelumnya Terdakwa ambil dialihkan ke pengerjaan proyek di RSUD Lanto Dg Pasewang;
- Bahwa, jumlah uang yang telah diambil oleh Terdakwa untuk pengerjaan proyek tersebut yakni berjumlah Rp17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp



- Bahwa, yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa ada perantara orang lain dan disaksikan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dalam beberapa tahap yaitu :

- I. Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada bulan Februari 2017 dan pada tanggal 12 April 2017 baru dibuatkan kuitansi penyerahan uang kepada Terdakwa;
- II. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2017;
- III. Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Agustus 2017;

- Bahwa, kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), karena hingga saat ini uang Saksi tersebut belum ada yang dikembalikan kepada Saksi selain itu juga tidak ada pengerjaan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah berusaha untuk menemui Terdakwa untuk meminta pengembalian uang, namun Terdakwa hanya menjanjikan untuk mengembalikan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu yang mengerjakan proyek renovasi ruang operasi di RSUD Lanto Dg. Pasewang adalah Saksi, dan Saksi tidak memberikan keuntungan sama sekali dari hasil pengerjaan proyek di RSUD Lanto Dg Pasewang kepada Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Subaedah Binti Jaksa Dg Nyengka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam uang milik Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya untuk keperluan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, nanti setelah Terdakwa mencari Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya dengan tujuan membahas proyek lalu pada saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menelpon langsung Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya, kemudian berselang beberapa hari kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya memperlihatkan kepada Saksi kwitansi pengambilan uang milik Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya oleh Terdakwa dengan tujuan uang tersebut dipakai Terdakwa untuk modal proyeknya namun di belakang hari Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya dan proyek yang dikatakan oleh Terdakwa juga ternyata tidak ada;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui persis kapan kejadiannya namun yang Saksi ketahui yakni pada saat Terdakwa mengambil uang dari Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya sebagaimana kuitansi penerimaan uang yang diperlihatkan kepada Saksi oleh Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga peristiwa tersebut itu terjadi, namun Saksi mengetahui jika Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa pada saat itu setelah Saksi diperlihatkan kuitansi penerimaan uang yang telah diterima oleh Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya, yang mana pada setelah pulang dari rumah Terdakwa, Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya menyampaikan kepada Saksi bahwa uang yang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah diberikan kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa akan berikan kepada Anggota Dewan yang akan memberikannya proyek;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2017 istri dari Terdakwa yakni Saksi Hasni Dg Kullu mendatangi rumah Saksi kemudian bertemu dengan suami Saksi yakni Saksi Haris Wijaya Bin GN Wijaya dengan tujuan untuk meminta uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menurut Saksi Hasni Dg. Kullu bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai proyeknya;
- Bahwa, proyek yang disebutkan oleh istri Terdakwa saat itu adalah proyek saluran air yang berada di Lingkungan Bonto-bonto Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, selanjutnya Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya mengambil uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu uang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, setelah pulang dari rumah Terdakwa, Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya memperlihatkan kepada Saksi kuitansi pengambilan uang oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2017;

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 12 April 2017 Terdakwa membuat kuitansi kembali untuk pengambilan uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terlebih dahulu diambil sekitar bulan Februari 2017;

- Bahwa, setelah itu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sementara mengerjakan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto lalu memperlihatkan beberapa kuitansi pengambilan uang oleh Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa ternyata Terdakwa telah mengambil uang untuk biaya pengangkutan balok dan papan proyeknya sebanyak Rp1.400.000,-00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang Saksi ketahui dari kuitansi penerimaan uang yang diperlihatkan tersebut;

- Bahwa, karena Saksi melihat kuitansi penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya tersebut sehingga Saksi bertanya terus kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya tentang proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa karena sebelumnya Saksi tidak mengetahui urusan antara Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya dengan Terdakwa dan urusan pengembalian uang milik suami Saksi (Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya), dan ternyata Terdakwa mengatakan bahwa proyeknya dipindahkan ke daerah Bungungba'do, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa, setelah Saksi mengetahui proyek telah dipindahkan lalu Saksi mencari tahu mengenai proyek tersebut dan ternyata memang ada proyek, namun proyek tersebut hanya proyek perbaikan jalan dan bukan Terdakwa sebagai kontraktor proyek tersebut;

- Bahwa, dari kuitansi pengambilan uang oleh Terdakwa dari suami Saksi (Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya) jumlah uang keseluruhan yang diambil adalah sebesar Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, setahu Saksi hingga saat ini Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan proyek pengadaan saluran air atau got di Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seperti dikatakan Terdakwa kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya;

- Bahwa, Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya tidak menawarkan bantuan modal proyek kepada Terdakwa, namun Terdakwa yang pertama kali mendatangi suami Saksi (Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya) untuk kerjasama proyek namun Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya menolaknya, sehingga pada saat itu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya hanya menyuruh Terdakwa untuk mencari proyek dan suami Saksi bersedia untuk membiayai proyek tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada proyek lain yang dikerjakan dan dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya selain dari proyek saluran air tersebut;
- Bahwa, uang yang telah diambil hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya adalah sebesar Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Iskandar Dg Nyonyo Bin Rudding Dg Bella, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam uang milik Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya untuk keperluan proyek;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mempunyai hubungan kerja sama dengan Terdakwa namun di tahun 2017 sekitar bulan Februari Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi tujuannya meminta untuk dicarikan proyek;
- Bahwa, awalnya pada bulan Februari 2017 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi di Lingkungan Lalupang, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto lalu Terdakwa untuk meminta dicarikan proyek dengan berkata "*kalaupun ada pekerjaan yang bisa kau dapatkan dinda kasihka 1 (satu) titik*" sehingga Saksi pun menjawab "*sementara saya menjejaki hasil Musrembang 2017 di Lingkungan Bonto-bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, kalo saya dapat jalan ini pekerjaan saya libatkan kita di situ*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi dan menyerahkan dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi, tujuannya untuk digunakan sebagai biaya pengurusan pengerjaan proyek;
- Bahwa, selanjutnya Saksi menerima dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa dengan berkata "*saya ambil ini dana ta dan saya akan simpan dulu di tabungan saya, kalau ada saya pakai, saya tanya ki*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*kita mami yang atur ki, Dinda*" dan Saksi pun kembali menjawab "*oke, saya bertanggung jawab ini dana yang kita berikan kepada saya*";
- Bahwa, selanjutnya setelah Saksi menyimpan uang tersebut, lalu pada tahun 2018 tidak ada proyek yang terealisasi atau tidak jelas sehingga tidak ada proyek yang dapat dikerjakan sehingga Saksi memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi dan Saksi mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah pernah melakukan pengurusan proyek untuk dikerjakan yang kemudian proyek tersebut dapat terealisasi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain Saksi yang diminta oleh Terdakwa untuk mencarikkannya proyek;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta bantuan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto untuk pengurusan proyek di Lingkungan Bonto-bonto karena pada saat itu Terdakwa hanya meminta bantuan kepada Saksi;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Terdakwa memang sering mencari dan mengurus proyek dan juga sering mendapatkan pengerjaan proyek di Kabupaten Jeneponto karena Terdakwa mempunyai perusahaan berupa CV;
- Bahwa, perusahaan atau CV milik Terdakwa belum didaftarkan pada saat itu karena tidak ada proyek yang didapatkan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memperoleh keuntungan atau tidak terkait pengurusan proyek di Lingkungan Bonto-bonto pada saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah mengambil sejumlah uang dari Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika uang yang diserahkan kepada Saksi oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah milik dari Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya, namun yang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tahu uang tersebut adalah milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa yang menyerahkan langsung kepada Saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bernar dan tidak keberatan;

4. B Dg Sita Bin Tanro Dg Negro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam uang milik Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya untuk keperluan proyek;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa tersebut dan baru Saksi ketahui setelah Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya, menyampaikan kepada Saksi jika sebelumnya telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi namun pada bulan April 2018 di Lingkungan Eretallasa, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi namun sekitar bulan April 2018 di rumah Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya di Lingkungan Eretallasa, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dimana pada saat itu Saksi sedang mengerjakan rumah Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya, yang kemudian pada saat itu Saksi mengambil bahan berupa besi untuk digunakan di rumah Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya lalu pada saat barang tersebut datang, Saksi pun meminta Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya untuk membayar besi tersebut, sehingga pada saat itu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya mengatakan "*bajina ja nia doe ka kusareang kabukusuki Ledeng joka doeka*" artinya "untung ada uang karena saya sudah memberikan semua Ledeng (Terdakwa) itu uang";
- Bahwa, mendengar perkataan tersebut lalu Saksi berkata "*doe apa injo?*" artinya "*uang apa itu?*" lalu dijawab oleh Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya "*ku bantu Ledeng (Terdakwa) ka nia jamang na jama*" artinya "saya bantu Ledeng (Terdakwa) karena ada pekerjaan yang ia kerjakan" lalu Saksi pun berkata "*baji ki antu*" kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan lalu mendengar Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya berkata "*joka doe ka bede nasareangi Anggota DPRD*

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto (Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto)” artinya “uang itu katanya diserahkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto (Pak Wakil Ketua DPRD Kab. Jeneponto)”;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Terdakwa akan gunakan untuk apa uang yang diberikan oleh Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada kuitansi penerimaan uang dari Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada kesepakatan dan kerja sama apa antara Terdakwa dengan Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar kalau Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya mengatakan bahwa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bernar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa pada perkara ini sehubungan dengan permasalahan Terdakwa yang meminjam uang milik Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya untuk keperluan proyek;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun terjadi pada bulan Februari 2017 sekitar 11.00 WITA di rumah Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya yang terletak di Lingkungan Eretallasa, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, jumlah uang yang Terdakwa terima dari Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya adalah sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) yang di terima secara bertahap;
- Bahwa, uang pinjaman tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengurus proyek yang diberikan kepada Terdakwa dari salah satu pegawai DPRD Kabupaten Jeneponto yaitu Saksi Iskandar Nyonyo dimana proyek tersebut berlokasi di Lingkungan Bonto-bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan pengurusan administrasi perusahaan atau CV milik Terdakwa yang akan digunakan dalam pengerjaan renovasi ruang operasi di RSUD Lanto Dg. Pasewang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan dikerjakan oleh Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya pada saat itu;

- Bahwa, awalnya pada bulan Februari 2017 sebelumnya Terdakwa datang ke rumah Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya dan menceritakan kepadanya jika Terdakwa sering mendapatkan proyek di Kabupaten Jeneponto namun Terdakwa tidak punya modal untuk Terdakwa gunakan dalam pengerjaan proyek dan Terdakwa pun mengajak Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya untuk bekerja sama namun Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya hanya mengatakan *"silahkan kita cari proyek Dg. Ledeng, nanti saya yang mendanai proyek tersebut dan hasilnya nanti kita sama-sama hidup"* kemudian atas dasar perkataan Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya tersebut Terdakwa pun mencari proyek karena sebelumnya Terdakwa sering dapat proyek dan mempunyai CV tersendiri;

- Bahwa, kemudian beberapa hari kemudian saya pun bertemu dengan Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya dan menyampaikan jika ada proyek yang akan Terdakwa urus dan Terdakwa membutuhkan dana sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk mengurus proyek tersebut dan pada saat itu pun Terdakwa diberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) oleh Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya;

- Bahwa, setelah menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya, Terdakwa pun mengurus 2 (dua) buah proyek di tahun 2017 sekitar bulan Februari yakni proyek pengerjaan saluran air di Lingkungan Bonto-bonto dan proyek renovasi ruang operasi RSUD Lanto Dg. Pasewang;

- Bahwa, untuk proyek saluran air Terdakwa meminta kepada Saksi Iskandar Nyonyo untuk mengurusnya dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan jika proyek tersebut akan Terdakwa kerjakan bersama dengan Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Iskandar Nyonyo untuk pengurusan proyek saluran air tersebut;

- Bahwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Iskandar Nyonyo pada bulan Februari 2017 di rumah Saksi Iskandar Nyonyo di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa kembali meminjam uang kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan proyek kelengkapan CV yang Terdakwa miliki untuk dipakai dalam pekerjaan proyek di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang yang juga Terdakwa urus pada saat itu sebagaimana kuitansi penerimaan uang tertanggal 02 Maret 2017;
- Bahwa, selanjutnya untuk pengambilan uang yang jumlahnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) barulah dibuatkan kuitansi penerimaan uang pada tanggal 12 April 2017;
- Bahwa, selanjutnya beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali meminjam uang kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana pengambilan oleh Terdakwa pada saat itu dilakukan secara bertahap dan dibulatkan oleh Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya sebagaimana kuitansi penerimaan uang tertanggal 27 Agustus 2017;
- Bahwa, proyek di RSUD Lanto Dg. Pasewang terealisasi dan berhasil diselesaikan pekerjaannya dengan menggunakan dana dari Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya dan selesai pada bulan Desember 2017, lalu untuk proyek saluran air di Lingkungan Bonto-bonto tidak ada tanda-tanda sehingga Terdakwa pun mengambil uang yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi Iskandar Nyonyo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekitar bulan Desember 2018;
- Bahwa, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya jika proyek untuk saluran air di Lingkungan Bonto-bonto batal dan uangnya Terdakwa ambil kembali namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya jika uang tersebut Terdakwa pakai dulu dan digabungkan saja dengan pinjaman sebelumnya sehingga total keseluruhan pinjaman Terdakwa pada saat itu sebesar Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut, lalu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya mengatakan kepada Terdakwa “tidak ada masalah tapi kalau ada pekerjaan ta yang baru kita kembalikan uangku” dan hal tersebut disaksikan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi Hasni Kullu;
- Bahwa, kesepakatan Terdakwa dengan Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya tentang uang pinjaman yang bersifat sementara

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yakni jika proyek yang Terdakwa urus tersebut tidak terlaksana maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang sebelumnya Terdakwa ambil tersebut dengan mencari pekerjaan lain dan setelah Terdakwa mendapat pekerjaan barulah Terdakwa mengembalikan uang tersebut lalu pada saat itu ada 1 (satu) proyek yang telah berhasil dikerjakan oleh Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya yakni proyek renovasi ruang operasi RSUD Lanto Dg. Pasewang namun pada saat itu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya sama sekali tidak memberikan keuntungan yang harus Terdakwa dapatkan tidak seperti kesepakatan awal jika ada proyek yang berhasil dikerjakan maka hidup sama-sama;

- Bahwa, Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya mengerjakan proyek renovasi ruang operasi RSUD Lanto Dg Pasewang dengan menggunakan perusahaan atau CV milik Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada surat yang Terdakwa buat dengan Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya mengenai kesepakatan atau perjanjian tentang pengembalian uang pinjaman tersebut namun hanya secara lisan
- Bahwa, yang menyaksikan ketika membuat kesepakatan dengan Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya dan menyaksikan Terdakwa menerima uang adalah istri Terdakwa (Saksi Hasni Dg. Kullu);
- Bahwa, Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya karena hingga saat ini Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengurus proyek melalui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, perusahaan Terdakwa belum didaftarkan untuk proyek saluran air di Lingkungan Bonto-bonto karena pada saat itu masih dalam proses pengurusan namun proyek tersebut tidak terealisasi;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan bahwa proyek saluran air di Lingkungan Bonto-bonto tidak terealisasi kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya pada tahun 2018 karena Terdakwa sengaja menunda untuk menunggu kepastian realisasi proyek saluran air tersebut namun hingga tahun 2018 proyek tersebut tidak jelas sehingga uang yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Iskandar Nyonyo Terdakwa minta kembali, lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya bahwa "uang ta saya pakai untuk keperluan kegiatan lain karena proyek di Lingkungan Bonto-bonto batal";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang jumlahnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pakai untuk keperluan kelengkapan administrasi perusahaan milik Terdakwa, sedangkan yang jumlahnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya percepatan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-bonto, lalu uang yang jumlahnya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya atau ongkos dalam pengurusan pencairan dana proyek di RSUD Lanto Dg. Pasewang;
- Bahwa, uang yang Terdakwa pinjam sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil kembali dari Saksi Iskandar Nyonyo tersebut Terdakwa pakai untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam mengurus kegiatan lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hasni Dg. Kullu Binti Sahabuddin Dg. Sitaba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa pada perkara ini sehubungan dengan permasalahan Terdakwa yang meminjam uang milik Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya untuk keperluan proyek;
- Bahwa, Saksi melihat langsung Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya menyerahkan uang dua kali kepada Terdakwa yaitu pertama sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu yang kedua sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa saat itu sebagai pinjaman sejumlah Rp17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dan ada kuitansi penerimaannya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa meminjam uang dari Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya sebanyak tiga kali yaitu :
 - a. Pertama Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada bulan Februari 2017 dan nanti pada tanggal 12 April 2017 barulah dibuatkan kuitansi penyerahan uang;
 - b. Kedua, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2017;
 - c. Ketiga, Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Agustus 2017;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menyerahkan uang keseluruhan adalah Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya dan yang menerima uang tersebut selalu dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, uang pinjaman yang diterima oleh Terdakwa tersebut akan digunakan untuk mengurus proyek yang diberikan kepada Terdakwa dari salah satu pegawai DPRD Kabupaten Jeneponto yaitu Saksi Iskandar Nyonyo dimana proyek tersebut berlokasi di Lingkungan Bonto-bonto, Kelurahan Panaikang, Kabupten Jeneponto dan pengurusan administrasi perusahaan atau CV milik Terdakwa yang akan digunakan dalam proyek renovasi ruang operasi RSUD Lanto Dg. Pasewang;
- Bahwa, proyek yang dimaksud yang berada di Lingkungan Bonto-bonto, Kelurahan Panaikang, Kabupaten Jeneponto adalah proyek pengadaan saluran air atau drainase;
- Bahwa, untuk percepatan pengurusan proyek saluran air dan proyek di RSUD Lanto Dg. Pasewang tersebut Terdakwa meminjam uang kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya;
- Bahwa, Saksi tidak ingat lagi tanggal, bulan dan waktu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun seingat Saksi semuanya diserahkan pada tahun 2017 sebanyak dua kali dan diserahkan di rumah Saksi di Kampung Eretallasa, Lingkungan Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, setahu Saksi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk biaya mengurus administrasi perusahaan atau CV milik Terdakwa karena saat itu perusahaan tersebut izinnya sudah tidak berlaku lagi sedangkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk percepatan pengurusan proyek saluran air;
- Bahwa, Saksi mengetahui jumlah uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Iskandar Nyonyo yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena pada waktu sebelum ke rumah Saksi Iskandar Nyonyo, Terdakwa berpamintan dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dan uang itu adalah untuk pengurusan proyek pengairan di Lingkungan Bonto-bonto;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Iskandar Nyonyo pada bulan Februari 2017 di rumah Saksi Iskandar Nyonyo di Kelurahan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan diterima langsung oleh Saksi Iskandar Nyonyo;

- Bahwa, setahu Saksi proyek saluran air yang berada di Lingkungan Bonto-Bonto tersebut tidak terealisasi sehingga Saksi Iskandar Nyonyo mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa yang menyampaikan bahwa proyek saluran air tidak terealisasi namun proyek di RSUD Lanto Dg Pasewang berhasil terealisasi;
- Bahwa, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikembalikan oleh Saksi Iskandar Nyonyo kepada Terdakwa pada bulan Desember 2018;
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima kembali uang dari Saksi Iskandar Nyonyo lalu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa menyampaikan bahwa proyek saluran air tidak terealisasi lalu uang dari Saksi Iskandar Nyonyo sudah Terdakwa ambil namun Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut akan dipakai dulu oleh Terdakwa dan meminta untuk digabungkan saja dengan uang pinjaman yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa sehingga totalnya menjadi Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tanggapan Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya atas permintaan Terdakwa untuk memakai uang yang telah diambil dari Saksi Iskandar Nyonyo adalah Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya mengatakan *"tidak ada masalah, tapi kalo ada pekerjaan ta baru kita kembalikan"*;
- Bahwa, Saksi melihat langsung Terdakwa menyampaikan kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya bahwa proyek saluran air di Lingkungan Bonto-bonto tidak terealisasi karena saat itu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya juga berada di rumah Saksi;
- Bahwa, uang pinjaman Terdakwa yang dipinjam dari Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya belum dikembalikan karena hingga saat ini Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang titipan sementara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2017;
2. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang DP Rencana Pengairan Bonto-bonto sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 12 April 2017;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang titipan sementara sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa meminjam uang milik Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengerjaan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, padahal sebenarnya proyek yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut tidak ada;
- Bahwa, Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya memberikan uang sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut awalnya terjadi sekitar bulan Februari 2017 sekitar 11:00 WITA di rumah Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya yang terletak di Lingkungan Eretallasa, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya jika ada proyek pengairan atau saluran air di Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa juga berkata kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya jika Terdakwa sering mendapat proyek di Kabupaten Jeneponto, namun Terdakwa tidak mempunyai modal atau uang untuk digunakan dalam pengerjaan proyek tersebut, namun menggunakan uang pinjaman yang berbunga;
- Bahwa, mendengar hal tersebut Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya merasa kasihan dan ingin membantu Terdakwa, lalu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya memberi penekanan dengan berkata *"kamu mau memberi keuntungan silahkan kalau tidak, tidak apa-apa, asalkan selesai proyekmu uang saya dikembalikan"* lalu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya berkata kepada Terdakwa *"cari mako proyek saja nanti saya bantu ki untuk biaya itu proyek"*;
- Bahwa, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya di rumahnya dan berkata jika ada anggota DPRD Kabupaten Jeneponto (Wakil Ketua) yang datang ke rumah Terdakwa dan memberikan proyek lalu Terdakwa

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan dana sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dana tersebut Terdakwa butuhkan untuk pekerjaan awal terkait proyek yang akan diberikan;

- Bahwa, atas permintaan Terdakwa pada saat itu lalu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya kemudian memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), beserta dengan kuitansi yang akan ditandatangani namun kuitansi tersebut tidak ditandatangani;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2017 istri Terdakwa yakni Saksi Hasni Dg Kullu datang menemui Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya dan mengatakan jika suaminya (Terdakwa) meminta uang dengan berkata *"bapaknya anak-anak sudah butuh uang untuk pengerjaan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto"* lalu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya bertanya *"mana suamimu?"* lalu dijawab *"ada ji di rumah"* sehingga Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya kembali mengatakan *"kalau begitu ke sebelah maki paeng"*;
- Bahwa, setelah itu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya bersama Saksi Hasni Dg Kullu menuju ke rumah Terdakwa dan Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya membawa uang yang Terdakwa butuhkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta dengan kuitansi yang akan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa, setibanya di rumah Terdakwa lalu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa, lalu Terdakwa bersama istrinya (Saksi Husni Dg Kullu) menandatangani kuitansi penerimaan uang tersebut;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 12 April 2017 Terdakwa menyerahkan kuitansi penerimaan yang telah ditandatangani untuk uang yang sebelumnya diambil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya di rumah Terdakwa;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan perihal pengerjaan proyek yang dikerjakan di Lingkungan Bonto-Bonto lalu Terdakwa berkata *"butuh ka uang untuk pengangkutan bambu, kayu, balok (mall)"* lalu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya kembali bertanya *"berapa yang kita butuhkan untuk"*

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan itu?" lalu dijawab oleh Terdakwa jika dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya memberikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa, Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya juga pernah memberikan Terdakwa uang yang diminta olehnya untuk pembeli rokok dan lain-lain sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya membuat kuitansi saat itu sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa pernah mendatangi Saksi Iskandar Dg Nyonyo Bin Rudding Dg Bella untuk meminta dicarikan proyek, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Iskandar Dg Nyonyo Bin Rudding Dg Bella sebagai biaya pengurusan proyek, namun uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut dikembalikan oleh Saksi Iskandar Dg Nyonyo Bin Rudding Dg Bella kepada Terdakwa pada awal tahun 2018 karena proyek saluran air di lingkungan Bonto-Bonto tidak ada;
- Bahwa, hingga saat ini tidak ada pengerjaan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, kerugian yang Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya alami adalah sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), karena hingga saat ini uang Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya tersebut belum ada yang dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "*barang siapa*" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*), sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum menghadirkan subyek hukum sebagai Terdakwa atas nama **NASARUDDIN DG. LEDENG BIN BORAHIMA**, yang mana identitasnya telah dicocokkan dan diakui sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" merupakan bentuk lain dari "*kesengajaan*". Frasa "*maksud*" menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar akan tujuannya. Sedangkan "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Mei 1935 "*pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan.*" Selanjutnya pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 April 1935 yang menyatakan "*apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu*";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, melawan hukum yang asal katanya *wederrechtelijk* mempunyai pengertian bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subyektif



orang lain (*in strijd met het subjectief recht ban een ander*) dan tanpa hak atau tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin (*zonder eigen recht*). Pengertian lain melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan Terdakwa meminjam uang milik Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengerjaan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, padahal sebenarnya proyek yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya memberikan uang sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut awalnya terjadi sekitar bulan Februari 2017 sekitar 11.00 WITA di rumah Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya yang terletak di Lingkungan Eretallasa, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya jika ada proyek pengairan atau saluran air di Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya jika Terdakwa sering mendapat proyek di Kabupaten Jeneponto, namun Terdakwa tidak mempunyai modal atau uang untuk digunakan dalam pengerjaan proyek tersebut namun menggunakan uang pinjaman yang berbunga, mendengar hal tersebut Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya merasa kasihan dan ingin membantu Terdakwa, lalu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya memberi penekanan dengan berkata "*kamu mau memberi keuntungan silahkan kalau tidak, tidak apa-apa, asalkan selesai proyekmu uang saya dikembalikan*" lalu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya berkata kepada Terdakwa "*cari mako proyek saja nanti saya bantu ki untuk biayai itu proyek*";

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya di rumahnya dan berkata jika ada anggota DPRD Kabupaten Jeneponto (Wakil Ketua) yang datang ke rumah Terdakwa dan memberikan proyek, lalu Terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa butuhkan untuk pekerjaan awal terkait proyek yang akan diberikan. Atas permintaan Terdakwa pada saat itu lalu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), beserta dengan kuitansi yang akan ditandatangani namun kuitansi tersebut tidak ditandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2017 istri Terdakwa yakni Saksi Hasni Dg Kullu datang menemui Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya dan mengatakan jika suaminya (Terdakwa) meminta uang dengan berkata *"bapaknya anak-anak sudah butuh uang untuk pengerjaan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto"* lalu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya bertanya *"mana suamimu?"* lalu dijawab *"ada ji di rumah"* sehingga Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya kembali mengatakan *"kalau begitu ke sebelah maki paeng"*. Setelah itu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya bersama Saksi Hasni Dg Kullu menuju ke rumah Terdakwa dan Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya membawa uang yang Terdakwa butuhkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta dengan kuitansi yang akan Terdakwa tanda tangani. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa, lalu Terdakwa bersama istrinya (Saksi Husni Dg Kullu) menandatangani kuitansi penerimaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2017 Terdakwa menyerahkan kuitansi penerimaan uang yang sebelumnya diambil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya di rumah Terdakwa dan kuitansi tersebut sudah ditandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan perihal pengerjaan proyek yang dikerjakan di Lingkungan Bonto-Bonto lalu Terdakwa berkata *"butuh ka uang untuk pengangkutan bambu, kayu, balok (mall)"* lalu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya kembali bertanya *"berapa yang kita butuhkan untuk pengangkutan itu?"* lalu dijawab oleh Terdakwa jika dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya memberikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya juga pernah memberikan Terdakwa uang yang diminta olehnya untuk pembeli rokok dan lain-lain sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya membuat kuitansi saat itu sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi Iskandar Dg Nyonyo Bin Rudding Dg Bella untuk meminta dicarikan proyek, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Iskandar Dg Nyonyo Bin Rudding Dg Bella sebagai biaya pengurusan proyek, namun uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut dikembalikan oleh Saksi Iskandar Dg Nyonyo Bin Rudding Dg Bella kepada Terdakwa pada awal tahun 2018 karena proyek saluran air di lingkungan Bonto-Bonto tidak jelas;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada pengerjaan proyek saluran air di Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya alami adalah sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), karena hingga saat ini uang Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya tersebut belum ada yang dikembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya, jika yang mengerjakan proyek renovasi ruang operasi di RSUD Lanto Dg. Pasewang adalah Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya, dan Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya tidak memberikan keuntungan sama sekali dari hasil pengerjaan proyek di RSUD Lanto Dg Pasewang kepada Terdakwa. Akan tetapi bantahan tersebut oleh Terdakwa ternyata tidak dapat dibuktikan baik itu dengan menghadirkan bukti surat berupa kontrak pengerjaan proyek ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan pengerjaan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya dilakukan secara sadar, sadar akan perbuatannya tersebut berarti ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri yaitu uang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk pengerjaan proyek sebagaimana perkataan Terdakwa, akan tetapi uang tersebut untuk pengurusan administrasi perusahaan atau CV milik Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut jelaslah melanggar hak subyektif dari Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya yang mana perbuatan Terdakwa berkata tidak dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengatakan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan modal untuk mengerjakan proyek saluran air, akan tetapi hingga saat ini proyek tersebut tidak pernah ada. Dan juga uang yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut tidak juga dikembalikan kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya hingga saat ini, yang akibatnya Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*", oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana bila terbukti salah satu sub unsur maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu yaitu bukan nama sendiri atau menggunakan nama orang lain, kemudian keadaan palsu yakni suatu keadaan atau situasi pada diri pelaku yang bukan keadaan yang sebenarnya, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah suatu keadaan yang dinyatakan oleh pelaku dengan suatu ungkapan kata-kata baik lisan maupun tulisan sebagai suatu rangkaian atau ungkapan yang disampaikan tentang suatu keadaan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 16.K/Pid/1990 dikatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong, selanjutnya dalam *Arrest Hoge Raad* (HR), tanggal 27 Mei 1935 menyatakan "*sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*";

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua tersebut diatas untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya sedang membutuhkan modal untuk mengerjakan proyek saluran air di lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang mana Terdakwa biasanya mengerjakan suatu proyek dengan



menggunakan uang pinjaman yang berbunga, dan Terdakwa mengatakan mendapat proyek dari anggota DPRD Kabupaten Jeneponto. Kemudian Terdakwa mengatakan membutuhkan uang untuk modal mengerjakan proyek saluran air, tetapi ternyata uang tersebut digunakan untuk mengurus administrasi perusahaan atau CV milik Terdakwa karena sudah tidak berlaku atau tidak mempunyai ijin lagi. Maka dari itu, Perkataan Terdakwa yang dirangkai sedemikian rupa yang ternyata perkataan tersebut tidak benar sehingga Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya merasa kasihan sehingga memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, yang mana dapat diketahui jika rangkaian kata-kata tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang membuat seseorang tergerak untuk memberikan uangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur "*dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberi hutang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang titipan sementara sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2017, 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang DP Rencana Pengairan Bonto-bonto sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 12 April 2017, 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang titipan sementara sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Agustus 2017, yang telah disita Saksi H. M. Haris Wijaya Dg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakku Bin GN Wijaya maka dikembalikan kepada Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASARUDDIN DG LEDENG BIN BORAHIMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang titipan sementara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang DP Rencana Pengairan Bonto-bonto sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 12 April 2017;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang titipan sementara sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Agustus 2017;

Dikembalikan kepada **Saksi H. M. Haris Wijaya Dg Nakku Bin GN Wijaya**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamsira Halim, S.H., dan Firmansyah Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamsira Halim, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Firmansyah Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.